

BAB V

PENUTUPAN

A. SIMPULAN

1. perlindungan hukum terhadap korban perkosaan sedarah atau inses (*incest*) mengenai hak *abortus provokatus* secara hukum, diatur melalui Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. UU Kesehatan sudah memberikan ruang atas diperbolehkannya tindakan *abortus provokatus* bagi korban perkosaan termasuk korban perkisaan sedarah atau inses (*incest*) di mana pada UU kesehatan tersebut menyatakan bahwa kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dipebolehkan melakukan tindakan *abortus* . Tetapi tetap ada batasan-batasan yang mengatur mengenai hak *abortus provokatus* bagi korban perkosaan sedarah atau inses, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat 3 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,¹ misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Aturan ini kemudian diperjelas pada Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pada Peraturan Pemerintah ini dijelaskan tindakan *abortus provokatus* hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan atau kehamilan akibat perkosaan dengan usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

2. Kendala korban perkosaan sedarah atau inses (incest) mengenai hak *abortus provokatus* antara lain tindakan *abortus provokatus* hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu atau 40 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Pada kenyataannya, banyak korban perkosaan sedarah yang pada saat melapor mengenai tindak perkosaan yang dialaminya sudah mengalami usia kehamilan lebih dari usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 6 (enam) minggu atau 40 Hari dan sama sekali tidak mendapatkan hak *abortus provokatus* walau hanya sekedar hak untuk mendapatkan konseling pra-aborsi. Selain itu kendalanya adalah tenaga medis, serta tempat layanan resmi yang disediakan oleh Kementerian kesehatan yang disebutkan dalam Peraturan Perintah nomor 61 Tahun 2014 umumnya tidak mau melayani hak abortus provokatus bagi korban perkosaan sebelum ada surat yang menyatakan bahwa korban merupakan korban perkosaan, ini diakibatkan oleh aturan mengenai tenaga medis juga dapat ikut terlibat dalam kasus *abortus provokatus* ilegal sesuai dengan ketentuan yang terdapat di KUHP. Sehingga kendala-kendala tersebut yang memungkinkan penegak hukum dapat memenjarakan korban perkosaan sedarah.

B. SARAN

1. Adanya pertimbangan mengenai perubahan batas usia kehamilan untuk melakukan *abortus provokatus* menjadi 10 hingga 12 Minggu atau tergantung dari hasil pemeriksaan Dokter mengingat pertimbangan-pertimbangan mental dan psikologis korban perkosaan sedarah dan adanya kemungkinan bayi mengalami kelainan genetik atau cacat bawaan. Sudah seharusnya korban perkosaan mendapat layanan abortus provokatus yang aman dan dapat dilakukan tanpa tergesa-gesa, dengan banyak pertimbangan sehingga dapat mengoptimalkan layanan konseling pra tindakan sebelum korban perkosaan inses benar-benar akan melakukan tindak *abortus provokatus*.
2. Diharapkan pemerintah atau penegak hukum dapat membuat aturan mengenai keterangan polisi dan atau keterangan dokter yang dapat memudahkan korban perkosaan sedarah atau incest untuk mendapatkan Hak *abortus provokatus* bahkan sebelum adanya putusan kasus. Sehingga mengurangi dampak yang paling utama yaitu meningkatnya kebutuhan layanan *abortus provokatus ilegal* dan tidak aman bagi Korban perkosaan sedarah atau inses (*incest*). Selain itu pemerintah sudah seharusnya memikirkan mengenai alternatif selain memenjarakan korban perkosaan sedarah yang sudah melakukan *abortus provokatus* secara tidak aman seperti rehabilitasi dan pendampingan secara psikologis. Pemberantasan klinik-klinik aborsi ilegal dan penjualan obat – obat pengguguran kandungan seperti

misoprostol dan yang lainnya juga harus rutin dilakukan untuk mencegah terjadinya *abortus provokatus* yang membahayakan perempuan Indonesia.